

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Dibaawah ini akan diuraikan definisi-definisi pajak tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah:

Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam bukunya, pajak ialah:

Iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2008:1) dalam bukunya, pajak ialah:

Suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Pengertian Penerimaan Pajak

Berikut beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan Perundang-undangan, antara lain:

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah:

Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak ialah:

Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Suryadi (2006:105), penerimaan pajak ialah:

Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2008:3) dalam bukunya, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*)
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.4. Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung ialah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak Langsung ialah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subyektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
 - a. Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.

2.1.5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif Sebanding Proporsional, yaitu tariff berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
3. Tarif Progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenani pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.6. Asas Pemungutan Pajak

Banyak pendapat yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan, salah satunya adalah menurut Waluyo (2011:13) yaitu:

a. *Asas Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada Orang Pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang kapan harus dibayar serta waktu pembayaran.

c. *Asas Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:2), sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus Adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus Efisien (syarat financial)
Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus Sederhana
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:7) sebagai berikut:

1. *Official assessment system*
ialah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System*
Ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Ialah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

2.1.9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak tersedia memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.10. Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

Menurut Suandy (2011:128), utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

4. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

5. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

2.2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas ialah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat, bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentasae	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Velayati:2013 dan Elwis:2012)

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0.00-10%	Sangat Kurang
10.10-20%	Kurang
20.10-30%	Sedang
30.10-40%	Cukup Baik
40.10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

(Sumber: Velayati:2013 dan Elwis:2012)

2.3. Penagihan Pajak

2.3.1. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:125), penagihan pajak ialah:

Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.3.2. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.3.3. Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2011:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Proses penagihan pajak menurut Rudy suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010:80):

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaa kegiatan	Dasra hukum
1	Perbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran / surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	setelah 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

5	Penjualan / Pelelangan barang sitaam	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
---	--------------------------------------	--	--

Sumber: Kutipan Ilyas, 2015

2.4. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1. Pengertian Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk meneguur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2. Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau suerat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.3. Penentuan tanggal jatuh tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:140), Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan surat teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.

2. Bagi wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT. Jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.4. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

2.5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.5.1. Pengertian Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

2.5.2. Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP surat paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3. Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terancam.

2.5.4. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dtuangkan dalam berita acara.

2.6. Daluwarsa Penagihan

Dalam Pasal 22 UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

2.6.1. Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Peninjauan Kembali.

2.6.2. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

2.7. Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Model Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Velayati, Husaini, dan Handayani (2013)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Panagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggalan Pajak	Penelitian Deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai subjek penelitiannya	Perbedaannya ada pada objeknya, dimana pada penelitian tersebut yang menjadi objek penelitiannya ialah pencairan tunggakan pajak sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya ialah penerimaan pajak
Erwis (2012)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	Penelitian Deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai subjek penelitiannya	Perbedaannya terletak pada tahun surat teguran dan surat paksa serta penerimaan pajak yakni penelitian tersebut menggunakan tahun 2010 dan 2011 sedangkan penelitian saya menggunakan tahun 2012, 2013 dan 2014
Paseleng, Poputra, dan Tangkuman (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak penghasilan	Penelitian Deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai subjek	Perbedaannya terletak pada objeknya dan tahun surat teguran dan surat paksa serta penerimaan pajak, yang menjadi objek penelitian tersebut yakni

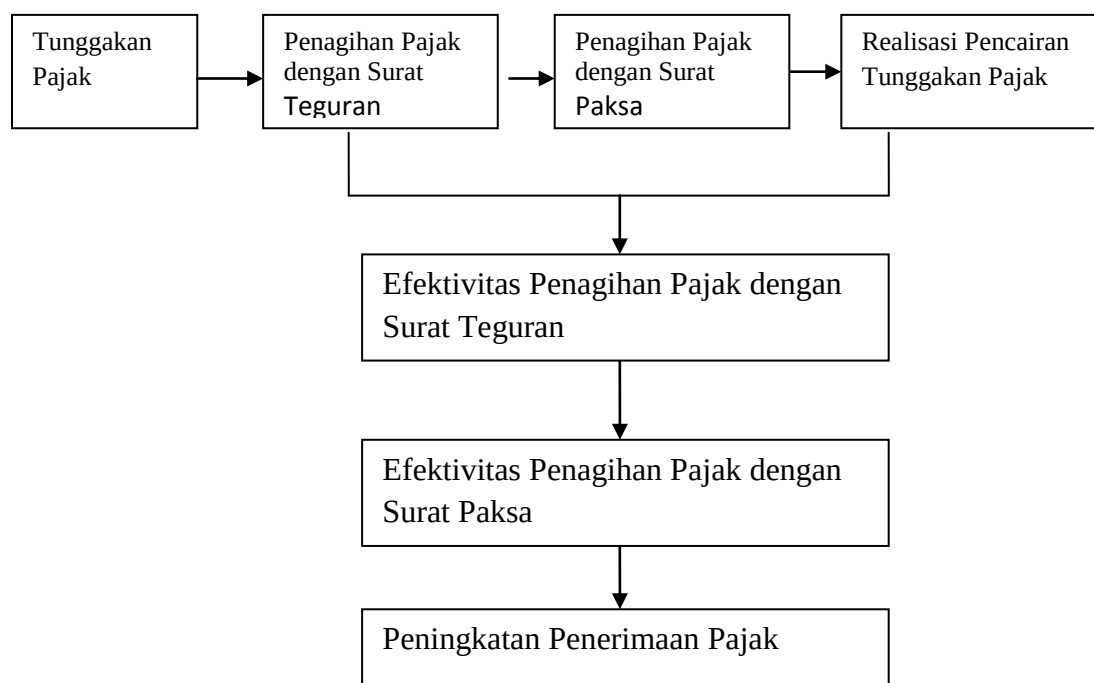
			penelitiannya	penerimaan pajak penghasilan dan menggunakan tahun 2011 dan 2012 sedangkan penelitian saya menggunakan objek penelitian penerimaan pajak dan tahun 2012, 2013 dan 2014.
Destriyatna, Sudjana, Dwiatmanto (2014)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam mengomtimalkan Penerimaan Pajak	Penetian Deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai subjek penelitiannya	Perbedaannya terletak pada tahun surat teguran dan surat paksa serta penerimaan pajak yakni penelitian tersebut menggunakan tahun 2012 dan 2013 sedangkan penelitian saya menggunakan tahun 2012, 2013 dan 2014
Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak	Penetian Analisis Statistik Deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai subjek penelitiannya	Perbedaannya terletak pada model penelitian dan tahunnya, penelitian tersebut menggunakan model analisis statistik deskriptif dan tahunn 2009-2011 sedangkan penelitian saya hanya menggunakan model deskriptif saja dan tahun 2012-2014.

2.8. Kerangka Pemikiran

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif (Erwis, 2012).

Dalam penelitian Velayati, & Husaini, Handayani, 2013; Erwis, 2012; Paseleng, Poputra & Tangkuman, 2013; dan Destriyatna, Sudjana & Dwiatmanto, 2014 penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong tidak efektif. Sebaliknya menurut Marduati, 2012 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong efektif.

Dari keterangan diatas dan penelitian yang sudah diteliti, maka penulis dapat membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar Kerangka Pemikiran: Sumber: (Erwis, 2012)